

SISTEM KEBIJAKAN OBJEK VITAL PT. GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.

Edy Susanto

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, Indonesia

Chuck Noris Rupelu

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, Indonesia

Franco Nero Rupelu*

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, Indonesia

Norisrupelu1234@gmail.com

Alfian Saputra

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, Indonesia

ABSTRACT

The study of safeguarding national vital objects involves the important role of PT Garuda Indonesia and the Indonesian National Police (Polri) in maintaining the security and integrity of national vital objects. PT Garuda Indonesia, as the national airline, has a responsibility to protect critical assets related to aviation infrastructure and related public services. Polri, as the national police, is responsible for maintaining security and preventing threats to national vital objects in general, including aviation facilities.

Keywords: System, Policy, Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

ABSTRAK

Studi tentang penjagaan objek vital nasional melibatkan peran penting PT Garuda Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan keutuhan objek vital nasional. PT Garuda Indonesia, sebagai maskapai penerbangan nasional, memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset-aset kritis yang terkait dengan infrastruktur penerbangan dan layanan publik terkait. Polri, sebagai kepolisian nasional, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mencegah ancaman terhadap objek vital nasional secara umum, termasuk fasilitas penerbangan.

Kata Kunci: Sistem, Kebijakan, Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PENDAHULUAN

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib

hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik (S. Gautama,2009).

Sedangkan ketertiban merupakan salah satu aspek dari keamanan objek vital nasional. Keamanan objek vital nasional adalah segala usaha , pekerjaan , dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan , serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman nasional dan gangguan yang ditujukan pada obyek vital. Obyek vital nasional adalah kawasan , tempat, bangunan, dan usaha yang menyangkut kepentingan hidup banyak orang, kepentingan, dan/atau sumber pendapatan negara yang harus dijaga dan dijaga keamanannya. Keamanan obyek vital nasional diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menyusun pedoman sistem pengamanan objek vital nasional sebagai upaya pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 783/X/2005 yang menjelaskan bahwa objek vital adalah kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan usaha yang bersifat strategis karena gangguan terhadap objek vital nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap hajat orang banyak dan kepentingan nasional.

Bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital nasional dan objek tertentu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap objek vital nasional sebagaimana diamanatkan.

Dalam penulisan makalah ini, kami akan membahas bagaimana pt garuda dan kepolisian menjalankan perjanjian kerjasama pengamanan di obyek vital nasional yang dilakukan dengan pedoman kerja teknis kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Sistem Kebijakan Objek Vital Pt. garuda Indonesia (Persero) Tbk”.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut (Nana Syaodih Sukmadinata), metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Menurut (Creswell), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau kelompok. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk menggali data dan informasi dari partisipan atau subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti

secara mendalam dan menyeluruh, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan detail tentang fenomena tersebut.

Analisis Data

Menurut Taylor, analisis data didefinisikan sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis yang disarankan oleh data dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna bagi para pemangku kebijakan dalam memutuskan keputusan yang akan diambil. Proses analisis data juga termasuk teknik pengumpulan data karena proses pengumpulan data juga menentukan seberapa akurat data yang akan digunakan.

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses induktif dalam mengorganisir data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Analisis data kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Data yang dihasilkan dari analisis data kualitatif bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk menggali data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan detail tentang fenomena yang diteliti

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah level atau tingkatan bisa disebut juga jenjang dalam sebuah aktivitas penelitian. Dimana tahapan tersebut terdapat memiliki proses yang dilakukan secara terstruktur, runtut, baku, logis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat kejadian di berbagai negara yang terjadi di objek – objek vital yang terjadi di Amerika, Prancis dan Negara besar lainnya Indonesia juga perlu wasda mengingat pernah terjadi beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (obvitnas) seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan lain-lain. Kasus Teror Bom Bali, serangan bom di Gedung BEJ, Hotel Marriott, Kedubes Australia, Bom Tamrin dan berbagai ancaman lain membuktikan bahwa eskalasi ancaman dan gangguan keamanan di Indonesia telah memasuki fase massif (catastrophic) yang telah menimbulkan kerugian finansial, aset dan korban jiwa. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obvitnas pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional sehingga tingkat kewasdaan harus di tingkatkan lebih insentif.

Tugas Polri dalam pengamanan obvitnas sangat berat dan memiliki tanggung jawab yang tinggi selain melindungi diri sendiri juga melindungi jiwa dan aset yang diamankan. Lebih spesifik lagi tugas pengamanan objek vital di Polri dipegang oleh Kepolisian Pengamanan Objek Vital atau Pam Obvit.

Selain itu dalam pengamanan obvitnas Polri harus bekerjasama dengan berbagai stakeholders, seperti pengelola obvitnas, kementerian/ lembaga non departemen terkait, pemerintah daerah, TNI, Ormas/LSM, Pers dan masyarakat. Dalam kerangka pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan obvitnas, keterlibatan masyarakat dapat

dilakukan melalui program Polmas yang telah dikembangkan Polri. Sehingga Objek vital dapat di amankan dengan baik.

Dalam penjagaan objek vital nasional pt garuda polri melakukan pengamanan dengan membangun pos polisi pada setiap bandara dan membantu pengamana dan pengawasan di dalam bandara dimana tempat PT Garuda berada.

PT Garuda Indonesia memiliki berbagai upaya dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelanggan. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa PT Garuda Indonesia harus menjamin keamanan dan keselamatan pelanggan. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga memiliki program CSR yang disebut Garuda Indonesia Cares, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan. PT Garuda Indonesia juga memiliki konsep layanan baru yang disebut Garuda Indonesia Experience, yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada para penumpang. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga melakukan perencanaan strategi public relations untuk membangun kepercayaan konsumen dan menjaga kesetiaan konsumen agar tidak berpindah maskapai penerbangan. Dengan berbagai upaya tersebut, PT Garuda Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelanggan.

Garuda Indonesia telah menerapkan beberapa langkah keamanan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan penumpangnya. Langkah-langkah ini meliputi:

1. Retensi data dan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan dari penumpang
2. Protokol kesehatan terkait COVID-19, seperti pemakaian masker di dalam pesawat dan di area bandara, electronic health alert card (E-HAC), dan validasi sertifikat kesehatan
3. Memastikan bahwa paspor penumpang masih berlaku setidaknya 6 bulan dari tanggal perjalanan dan mengamankan dokumen perjalanan lain yang masih berlaku untuk penerbangan internasional
4. Persyaratan check-in untuk memastikan bahwa penumpang memegang semua dokumen perjalanan yang sah (tiket, paspor, visa, dll.) dan mematuhi persyaratan masuk, keluar, transit, atau persyaratan lain dari negara tujuan atau asal perjalanan mereka
5. Mengungkapkan informasi pribadi hanya jika diperlukan, seperti ke kantor Garuda Indonesia, agen resmi, lembaga pemerintah/keamanan, dll.

Secara keseluruhan, Garuda Indonesia berkomitmen untuk menjunjung tinggi komitmen jangka panjang untuk memahami kebutuhan penumpang akan penerbangan yang nyaman dan andal sambil memastikan keselamatan dan keamanan mereka.

KESIMPULAN

Studi tentang penjagaan objek vital nasional melibatkan peran penting PT Garuda Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketuhan objek vital nasional. PT Garuda Indonesia, sebagai maskapai penerbangan

nasional, memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset-aset kritis yang terkait dengan infrastruktur penerbangan dan layanan publik terkait. Polri, sebagai kepolisian nasional, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mencegah ancaman terhadap objek vital nasional secara umum, termasuk fasilitas penerbangan.

Dalam menjalankan peran mereka, PT Garuda Indonesia dan Polri harus berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif. PT Garuda Indonesia dapat berperan dalam memberikan informasi dan intelijen kepada Polri terkait potensi ancaman atau risiko yang terkait dengan keamanan objek vital nasional. Sementara itu, Polri dapat memberikan perlindungan fisik, patroli, dan kehadiran kepolisian yang meningkat di sekitar objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas terkait penerbangan.

Kesimpulan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta, khususnya antara PT Garuda Indonesia dan Polri, dalam menjaga keamanan objek vital nasional. Dengan bekerja sama, mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi ancaman terhadap keamanan nasional, serta menjaga kelancaran operasional dan keselamatan fasilitas penerbangan.

SARAN

1. Peningkatan kerjasama antara PT Garuda Indonesia dan Polri: Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara PT Garuda Indonesia dan Polri dalam hal pertukaran informasi, intelijen, dan sumber daya untuk memperkuat keamanan objek vital nasional. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim gabungan atau forum komunikasi yang teratur antara kedua belah pihak.
2. Peningkatan keamanan infrastruktur penerbangan: Menyusun strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan infrastruktur penerbangan, termasuk bandara dan fasilitas terkait, dengan memperkuat pengawasan, pengendalian akses, dan sistem keamanan. Peningkatan pelatihan dan kesadaran keamanan bagi karyawan di industri penerbangan juga merupakan aspek yang penting.
3. Pengembangan protokol penanggulangan keadaan darurat: Merumuskan protokol yang jelas dan komprehensif untuk penanganan situasi darurat di objek vital nasional, termasuk ancaman terorisme, bencana alam, atau insiden keamanan lainnya. Protokol ini harus melibatkan koordinasi antara PT Garuda Indonesia, Polri, dan pihak berwenang terkait lainnya untuk menjamin respons yang cepat dan efektif.
4. Penguatan keamanan siber: Meningkatkan langkah-langkah keamanan siber untuk melindungi data, sistem, dan infrastruktur digital PT Garuda Indonesia dan Polri dari ancaman siber. Ini termasuk perlindungan data sensitif, pelatihan keamanan siber bagi karyawan, dan implementasi tindakan pencegahan dan deteksi serangan siber.
5. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan: Melakukan evaluasi rutin terhadap keamanan objek vital nasional PT Garuda Indonesia dan Polri, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Menggunakan hasil evaluasi untuk

melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem keamanan dan prosedur operasional.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/garuda-indonesia-salah-satu-maskapai-penerbangan-standar-protokol-kesehatan-terbaik-didunia>

<https://digilib.sttkd.ac.id/623/>

<https://www.garuda-indonesia.com/id/en/privacy-policy>

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20294752-T+30194-Manajemen+sekuriti-full+text.pdf>

<https://meenta.net/pengertian-metode-penelitian-kualitatif/>

<https://metlitblog.wordpress.com/2016/11/25/pengertian-analisis-data-menurut-ahli/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/garuda-dan-polri-perkuat-kemitraan-strategis-layanan-jasa-penerbangan>

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/09/24/tugas-polri-dalam-pengamanan-objek-vital/>

<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/service-concept/index>

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20294752-T+30194-Manajemen+sekuriti-full+text.pdf>